

Mutu dan Akreditasi Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter

Editor :

Lilik Djuari

Subur Prajitno



Pertemuan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia
PENGURUS CABANG REGIONAL V (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT)
situs web : www.pdk3mi.org

Surabaya, 2017

Mutu dan Akreditasi Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter

Editor :

DR. Dr. Lilik Djuari, MKes, AKK, FISPH, FISCAM.
Dr. Subur Prajitno, MS, AKK, FISPH, FISCAM.

Kontributor :

Dr. Subur Prajitno, MS, AKK, FISPH, FISCAM.
DR. Dr. Lilik Djuari, MKes, AKK, FISPH, FISCAM.
Dr. Siti Partani, MS, MSc., PhD.
Dr. Wigid Dwidjatmoko, SpB, FINACS.
Dr. Minarni Wartiningstih, MKes.
Dr. Hj. Andiani, MKes., CHT.
Dr. Inna Widjajanti, MH.
Dr. Juli Karijati, MBiomed (AAM), MH.
Dr. Hj. Farida Rusniana, MKes. (MARS), Dipl.DK., FISPH, FISCAM.
Dr. Samuel Nugraha Hadi, SpA(K), FISCAM.
Dr. Sugiharto, MARS, FISPH, FISCAM.
Dr. Manggala Pasca Wardhana, SpOG.
Dr. Slamet Santoso, MKes.
Dr. Liliek Gondomo
Dr. Ayu Cahyani Noviana, MKKK.
Dr. R. Ngt Tuffailah MN, CHT.

Judul : Mutu dan Akreditasi Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter
Editor : Lilik Djuari, Subur Prajitno
Penerbit : PDK3MI Pengurus Cabang Regional V
ISBN : 978-602-50114-0-5
Surabaya, 2017

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Pertimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI)
PENGURUS CABANG REGIONAL V (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT)
situs web : www.pdk3mi.org

KATA PENGANTAR

Dalam Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 49 disebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya, dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dapat diselenggarakan Audit Medis. Dalam pasal 51 disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 09 tahun 2014 tentang Klinik disebutkan bahwa setiap Klinik mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional (SPO); melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; memiliki standar prosedur operasional (SPO). Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran disebutkan bahwa standar pelayanan kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pasal 3 disebutkan bahwa Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi. Untuk bisa dilakukan akreditasi, maka klinik pratama dan tempat praktik mandiri dokter perlu menyiapkan Dokumen Mutu. Sehingga dokter praktik baik di klinik atau tempat praktik mandiri dokter, perlu dipersiapkan agar mampu menyusun, memiliki dokumen mutu dan melakukan pelayanan kesehatan yang mempunyai mutu dan siap bila mana suatu saat nanti diberlakukan akreditasi.

Dalam Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 28 disebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran atau kedokteran gigi Berkelanjutan (P2KB) yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi dan Lembaga Lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi. P2KB tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Dalam rangka memelihara pengetahuan dokter baik dalam fasilitas pelayanan kesehatan dokter praktik perorangan maupun klinik, maka PDK3MI PC Regional V (Jatim, Bali, NTB, NTT), bersama mitra bestari : IDI cabang Surabaya, PKFI PC Surabaya dan BPJS Kesehatan KCU Surabaya mengadakan kerja sama membentuk panitia Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan tentang Mutu dan Akreditasi Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter pada tahun 2017. Untuk maksud tersebut telah disusun buku acuan bagi Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter dalam mempersiapkan diri untuk melengkapi penyusunan dokumen-dokumen mutu guna kepentingan akreditasi.

Surabaya, 19 Juli 2017

PDK3MI PC Regional V
Ketua,



Dr. Subur Prajitno, MS, AKK, FISPH, FISCM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	halaman
i	
I. Mutu dan Standar Pelayanan Kesehatan oleh Dr. Subur Prajitno, MS, AKK, FISPH, FISC.M.	1
II. PNPK dan SPO Praktik Klinis & Keterampilan Klinis oleh DR. Dr. Lilik Djuari, MKes, AKK, FISPH, FISC.M.	15
III. Peranan Etik, Hukum, Disiplin Kedokteran di Klinik Pratama dan Dokter Praktik Mandiri oleh Dr. Siti Pariani, MS, MSc, PhD.	20
IV. Akreditasi Klinik Pratama oleh Dr. Wigid Dwidjarmoko, SpB., FINACS.	25
V. Akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter oleh Dr. Miharani Wartiningih, MKes.	54
VI. SOP Rekam Medis dan SPO Rujukan oleh Dr. Hj. Andiani, MKes. CHT.	70
VII. SOP Persetujuan Tindakan Kedokteran oleh Dr. Inna Widjajanti, MH.	91
VIII. SOP Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan oleh Dr. Juli Karjati, MBIomed (AAM), MH.	102
IX. Modul Pelatihan Tempat Praktik Mandiri Dokter oleh Dr. Hj. Farida Rusniana, MKes.(MARS.), Dipl.DK., FISPH, FISC.M.; Dr. Samuel Nugraha Hadi, SpA(K), FISC.M.; Dr. Miharani Wartiningih, MKes.; Dr. Sugiharto, MARS, FISPH, FISC.M.; Dr. Manggala Pasca Wardhana, SpOG.	108
X. Modul Pelatihan Klinik Pratama oleh Dr. Wigid Dwidjarmoko, SpB., FINACS.; Dr. Slamet Santoso, MKes.; Dr. Liliek Gondomo,.; Dr. Hj. Andiani, MKes. CHT.; Dr. Ayu Cahyani Noviana, MKKK.; Dr. R. Ngt Tuffailah MN, CHT.	114

Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

oleh :
Dr. Subur Prajino, MS., AKK., FISPH., FISC.M.

disampaikan dalam :
Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB)
MUTU dan AKREDITASI KLINIK PRATAMA dan TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER
Surabaya, 19-20 Agustus 2017

Abstrak

Puskesmas, Klinik dan Praktik Mandiri merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman baik pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Agar praktik kedokteran bermutu maka harus ada standar, dan standar tersebut berupa Standar Pendidikan Profesi Kedokteran (SKDI 2012) untuk menjaga mutu pendidikan calon dokter; Standar Pelayanan Kedokteran untuk digunakan dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran; Standar untuk digunakan dalam Pendidikan & Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) yang diselenggarakan oleh IDI / lembaga lain.

Standar Pelayanan Kedokteran berupa PNPk dan SPO. PNPk berupa Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Panduan Keterampilan Klinis (PKK) yang dibuat oleh IDI; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; sedang SPO dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasyankes.

Untuk menilai mutu fasyankes, diperlukan akreditasi fasyankes. Untuk bisa dilakukan akreditasi, maka fasyankes perlu menyiapkan Dokumen Mutu. Akreditasi fasyankes diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Agar akreditasi juga terstandar maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyiapkan Element Penilaian masing-masing akreditasi terhadap Puskesmas, Klinik dan Praktik Mandiri. masing fasyankes perlu mempersiapkan diri dengan menyusun dokumen mutu berupa dokumen internal dan dokumen eksternal sesuai masing-masing elemen penilaian fasyankes. Dokumen-dokumen yang perlu disediakan oleh Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter / Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, antara lain adalah: rencana strategis / rencana lima tahunan, rencana tahunan, kebijakan kepala fasilitas kesehatan tingkat pertama, pedoman/panduan mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Panduan-panduan teknis, kerangka acuan kegiatan.

Kata Kunci : mutu pelayanan kesehatan, standar pelayanan kedokteran, akreditasi klinik pratama, akreditasi tempat praktik mandiri dokter, dokumen mutu.

PNPK dan SPO

Praktik Klinis & Keterampilan Klinis

oleh :
DR. Dr. Lilik Djuari, MKes., AKK., FISPH., FISCM.

disampaikan dalam :
Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB)
MUTU dan AKREDITASI KLINIK PRATAMA dan TEMPAT PRAKTIK MANDIRI
Surabaya, 19-20 Agustus 2017

Abstrak

Seorang dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran, baik pada tempat Praktik Mandiri Dokter atau pada Klinik, dokter mempunyai kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.

Standar pelayanan kedokteran berupa Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO). PNPk telah dibuat oleh IDI berupa : Panduan Keterampilan Klinis (PKK) Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Panduan Keterampilan Klinis (PKK) Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Kementerian Kesehatan RI juga telah menerbitkan PNPk berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berisi : Lampiran-1 tentang 180 penyakit yang merupakan kompetensi dokter di FKTP; dan Lampiran-II : 174 keterampilan klinis yang wajib dikuasai oleh dokter di FKTP.

Selanjutnya dokter dan/atau klinik perlu menyusun : 180 SPO praktik klinis / penyakit, dan 174 SPO keterampilan klinis; sehingga semuanya berjumlah 354 SPO yang digunakan sebagai pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis.

Dalam rangka akreditasi dokter praktik mandiri, Kementerian Kesehatan RI menyusun Standar Akreditasi Praktik Mandiri, yang menjabarkan elemen penilaian bahwa dokter praktik mandiri perlu memiliki dokumen internal dalam elemen penilaian : Bab. II Layanan Klinis, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (LKPM), standar 2.5. Pelaksanaan layanan, kriteria 2.5.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis.

Dalam rangka akreditasi klinik pratama, Kementerian Kesehatan RI menyusun Instrumen Akreditasi Klinik, yang menjabarkan elemen penilaian bahwa klinik pratama perlu memiliki dokumen internal dalam elemen penilaian : Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP), standar 2.6. Pelaksanaan layanan, kriteria 2.6.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis. Terdapat format khusus untuk penyusunan SPO yang kemudian disebut sebagai SOP.

Kata Kunci: PNPk, SPO / SOP, Panduan Praktik Klinis, Panduan Keterampilan Klinis.

PENDAHULUAN

Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang standar pelayanan kedokteran atau praktik kedokteran oleh dokter dalam :
Pasal 44

(1)Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.

(2)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.

(3)Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis pasien.¹

Selanjutnya diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran yang dijelaskan dalam :

Pasal 3

(1)Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan SPO.

(2)PNPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Pelayanan Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri.

(3)SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.²

Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik :

Pasal 35

Setiap Klinik mempunyai kewajiban:

b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, **bermutu**, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien **sesuai dengan standar** profesi, standar

pelayanan dan standar prosedur operasional;
g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan **kendali mutu** dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. memiliki **standar prosedur operasional**.³

Dengan demikian, seorang dokter baik pada tempat Praktik Mandiri Dokter atau pada Klinik, mempunyai kewajiban memiliki :

- 1) PNPK, dan
- 2) SPO

Dokter atau klinik yang tidak memiliki PNPK dan SPO, bisa disangkakan sebagai perbuatan yang tidak memenuhi atau melanggar undang-undang.

Pada saat ini, IDI telah menyusun PNPK, yaitu :

1. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-revisi, PB-IDI, Jakarta, 2017; yang berisi 180 penyakit yang merupakan kompetensi dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP),⁴
 2. Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-1, PB-IDI, Jakarta, 2016; yang berisi 174 keterampilan klinis yang wajib dikuasai oleh dokter di FKTP.⁵
- Kementerian Kesehatan RI juga telah menerbitkan PNPK berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berisi :
1. Lampiran-I : 180 penyakit yang merupakan kompetensi dokter di FKTP; dan
 2. Lampiran-II : 174 keterampilan klinis yang wajib dikuasai oleh dokter di FKTP.⁶

Selanjutnya dokter dan/atau klinik perlu menyusun :

1. 180 SPO praktik klinis / penyakit, dan
 2. 174 SPO keterampilan klinis;
- sehingga semuanya berjumlah 354 SPO yang digunakan sebagai pedoman pelayanan dipakai

sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis.

SOP PRAKTIK KLINIS

SOP Praktik Klinis dalam dokumen internal tempat Dokter Praktik Mandiri diposisikan dalam elemen penilaian :
 Bab. II Layanan Klinis, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (LKPM)
 2.5. Pelaksanaan layanan
 2.5.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis
 2.5.1.1 SOP Praktik Klinis.⁷

SOP Praktik Klinis dalam dokumen internal tempat Klinik Pratama diposisikan dalam elemen penilaian:

- Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
 2.6. Pelaksanaan layanan
 2.6.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis
 2.6.1.1 SOP Praktik Klinis.⁸

SOP Praktik Klinis seluruhnya berjumlah 180 SOP, mulai dari 001 SOP Tuberkulosis (TB) Paru sampai dengan 180 SOP Vulvitis.
 SOP Praktik Klinis disusun dengan mengacu pada:

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Lampiran-1.⁵
- IDI. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-revisi, PB-IDI, Jakarta, 2017.⁴

Contoh SOP Praktik Klinis :

LOGO FKTP	TUBERKULOSIS (TB) PARU		Nama Ka FKTP
	SOP		
No. Dokumen	01/PJK/251/SOP/PM/09/2017		Nama Ka FKTP
No. Revisi	: 0		
Tanggal Terbit	: 20 Agustus 2017		
Halaman	: 6		
Nama FKTP	Tid ka FKTP		

1. Pengertian :

Tuberkulosis (TB) Paru
 No ICPC II : A70 Tuberculosis
 No ICD X : A15 Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed
 Tingkat Kemampuan : 4A
 Tuberkulosis (TB) adalah

2. Tujuan :

Sebagai acuan bagi dokter / dokter layanan primer untuk menangani penderita Tuberkulosis (TB) Paru agar dapat ditangani sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di Indonesia.

3. Kebijakan :

SK dokter praktik mandiri nomor 1/KM/SK/PM/8/2017 tentang Manajemen Mutu

4. Referensi :

- Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. PB-IDI, 2017
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

5. Prosedur/Langkah-langkah :

- Hasil Anamnesis (*Subjective*)
 - Keluhan Pasien datang dengan batuk berdahak \geq 2 minggu.
- Hasil Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Penujang Sederhana (*Objective*)
 - Pemeriksaan Fisik
 - Demam
 - Pemeriksaan Penujang
 -

5.3. Penegakan Diagnosis (*Assessment*)



Diagnosis pasif TB

.....

5.4. Rencana Penatalaksanaan Komprehensif (*Plan*)

.....

6. Diagram Alir :



7. Unit Terkait :

- Pendaftaran
- Dokter
- Tenaga kesehatan
- Rekam Medis

SOP KETERAMPILAN KLINIS

SOP Keterampilan Klinis dalam dokumen internal tempat Dokter Praktik Mandiri diposisikan dalam elemen penilaian : Bab. II Layanan Klinis, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (LKPM)

2.5. Pelaksanaan layanan

2.5.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis.

2.5.1.1 SOP Keterampilan Klinis.⁷

SOP Keterampilan Klinis dalam dokumen internal tempat Klinik Pratama diposisikan dalam elemen penilaian:

Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (TKBP)

2.6. Pelaksanaan layanan.

2.6.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis.

2.6.1.1 SOP Keterampilan Klinis.⁸

SOP Keterampilan Klinis seluruhnya berjumlah 174 SOP, mulai dari 001 SOP Universal Precaution sampai dengan 174 SOP Pengambilan muntahan / isi lambung kasus medikolegal.

SOP Keterampilan Klinis disusun dengan mengacu pada :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Lampiran-II.
2. IDI. Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-1, PB-IDI, Jakarta, 2016

Contoh SOP Keterampilan Klinis :

LOCO FKTP	UNIVERSAL PRECAUTION		Nama Ka RKP
	No. Dokumen 01.DPK/2.5.1/SOP/PM/9/2017	:	
Nama FKTP	Ttd Ka FKTP	SOP	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit: 20 Agustus 2017 Halaman : 6	

1. Pengertian :

Cuci Tangan 7 Langkah adalah

Antiseptis Tangan untuk Tindakan Operasi adalah

Analisis Tindakan / Perhatian adalah

Tingkat Keterampilan: 4A

2. Tujuan :

Dokter mampu melakukan *universal precaution* / kewaspadaan universal untuk perlindungan dokter dan pasien, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di Indonesia.

3. Kebijakan :

SK dokter praktik mandiri nomor 1/KM/SK/PM/8/2017 tentang Manajemen Mutu

4. Referensi :

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Lampran-II.

- 2) IDI. Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-1, PB-IDI, Jakarta, 2016


Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Jakarta, 2015.

8. Kementerian Kesehatan RI. Instrumen Akreditasi Klinik. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Jakarta, 2014

5. **Prosedur/Langkah-langkah :**

- 5.1. Cuci Tangan 7 Langkah
- 5.2. Antiseptis Tangan untuk Tindakan Operasi
- 5.3. Analisis Tindakan/Perhatian

6. **Diagram Alir :**



7. **Unit Terkait :**

- Dokter
- Tenaga kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.
4. IDI. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-revisi, PB-IDI, Jakarta, 2017
5. IDI. Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-1, PB-IDI, Jakarta, 2016
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor HK.02/02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
7. Kementerian Kesehatan RI. Standar Akreditasi Praktik Mandiri. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat